

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK PASCA DIBERLAKUKANNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 DI KABUPATEN BANGKALAN

ABSTRAK

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan warna baru dalam tatanan politik dan sistem politik di Indonesia, terutama berkaitan dengan seluruh proses politik di daerah. Salah satu yang mewarnai perubahan dalam menegakkan demokrasi tersebut ialah Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Penelitian ini berjudul *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Pasca Di Berlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 di Kabupaten Bangkalan*, bertujuan untuk mengetahui apa yang mendasari diadakannya pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bangkalan dan bagaimana mekanisme pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bangkalan. Pada tahap pertama pada tanggal 15 Juni 2015 pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan diikuti oleh 22 desa yang tersebar di Kabupaten Bangkalan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yang mana pendekatan ini lebih cenderung menelaah atas kasus-kasus yang berupa fakta yang telah terjadi selama proses penyelenggaraan berlangsung sebagai salah satu penyelesaian masalah atau problematika yang terjadi selama diselenggarakannya pemilihan kepala desa yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa “Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang mekanisme pemilihan Kepala Desa serentak yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan Mekanisme pemilihan Kepala Desa di tiga kecamatan yang berbeda di Kabupaten Bangkalan sepenuhnya berdasarkan tahapan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang mekanisme pemilihan Kepala Desa serentak yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Kata kunci; Sistem Politik, Demokrasi, Pemilihan Kepala Desa serentak

THE ELECTION OF VILLAGE HEADS IN UNISON AFTER HAVING IN ACTED OF LOCAL LAW 1/2015 IN BANGKALAN

ABSTRACT

The Amendments of the 1945 Indonesian Constitution, gives a new color in the political order and political system in Indonesia, especially with regard to the entire political process in the region. One of the activities that make a change on color's of democracy is the election of Village Simultaneous based on the Law number 6/2014

The title of this research is *The Implementation of the Village Head Election Unison* since used The Law of Regional in Regulation number 1/2015 in Bangkalan, the purpose that is to find out what the underlying holding village election simultaneously in Bangkalan and how the mechanism of village election simultaneously in Bangkalan. The first step on 15th June 2015, the implementation of village elections in Bangkalan are followed by 22 villages spread over Bangkalan. The approach used in this research is the approach of the case, which is more likely to examine this approach in cases of fact that have occurred during the implementation process takes place as a settlement of the problem or problems that occur during the election of village heads in Bangkalan.

Results of this research concluded that "implementation of village election simultaneously based on the Regional Regulation number 1 of 2015 based on Law number 6/2014, and the mechanism of village elections in the three different sub-district in Bangkalan based on the stages listed in Regional Regulation Number 1/2015 based on Law Number 6/2014."

Keywords: *Politic System, Democracy, Village Head Election Unison.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1.LatarBelakangMasalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	3
1.3.TujuanPenelitian	3
1.4.ManfaatPenelitian	3
1.5.Metode Penelitian	4
 BAB II PEMERINTAHAN DESA	 9
2.1.Kedudukan Desa	9
2.1.1. Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	12
2.1.2. Pergeseran Pemerintahan Desa	13
2.1.3. Pengertian Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa	14
2.2.Kewenangan Desa.....	15
2.3.Struktur Pemerintahan Desa	17
2.4.Pemilihan Kepala Desa	20
2.4.1. Dipilih Langsung Oleh Rakyat	21
2.4.2. Non Partai Politik	22
 BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BANGKALAN	 24
3.1.Dasar Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak.....	24
3.2.Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kab. Bangkalan	26
3.2.1. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa	28
3.2.2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kab. Bangkalan ..	31
3.3.Kajian Yuridis dan Normatif.....	48

BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
 DAFTAR PUSTAKA	 54
LAMPIRAN	56
BIODATA PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar pertanyaan wawancara
2. Hasil wawancara di desa Socah Kecamatan Socah
3. Foto wawancara dengan panitia pemilihan kepala desa di desa Socah
4. Hasil wawancara di desa Burneh Kecamatan Burneh
5. Foto wawancara dengan panitia pemilihan kepala desa di desa Burneh
6. Hasil wawancara di desa Makam Agung Kecamatan Arosbaya
7. Foto wawancara dengan panitia pemilihan kepala desa di desa Makam Agung
8. Contoh surat suara

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Aspek Perbandingan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan	2
--	---